



**P U T U S A N**

Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Kamaludin Sinaro
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 08 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sersan Arifin Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Alamsyah Putra
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/13 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Amaliyah Lk. VI Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I. Kamaludin Sinaro ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/298/X/2020/Res Narkoba tanggal 5 Oktober 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/298-C/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020;

Terdakwa II. Alamsyah Putra ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/299/X/2020/Res Narkoba tanggal 5 Oktober 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/299-C/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Kamaludin Sinaro dan Terdakwa II. Alamsyah Putra ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa I. Kamaludin Sinaro dan Terdakwa II. Alamsyah Putra didampingi Rohdalahi Subhi Purba, S.H., M.H., Budi Hartono Purba, S.H., Feber Andro Sirait, S.H., M.H., Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai beralamat kantor di Jalan Serdang No 51 Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Prov Sumut, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2020 Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaludin Sinaro dan Terdakwa Alamsyah Putra bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Kamaludin Sinaro dan Terdakwa Alamsyah Putra dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Set Alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) Buah Botol Plastik merk Indodes yang pada bagian bawahnya terlubangi dan terpasang 2 (dua) Buah Pipet yang sudah dibengkokkan terpasang 1 (satu) Buah Karet dot warna merah tersambung 1 (satu) Buah Pipa Kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) Buah Mancis gas berwarna biru terpasang 1 (satu) Buah jarum suntik dan 2 (dua) Buah Plastik Klip transparan dirampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 09 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi tidak sependapat terhadap tuntutan pidana terhadap terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra tidak setimpal atau sebanding dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
2. Bahwa terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra didalam proses hukum yang dijalani mulai dari proses penangkapan sampai pada proses persidangan bersifat kooperatif (bekerja sama) yang menunjukkan bahwa terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra mempunyai niat yang baik ;
3. Bahwa dalam persidangan terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra telah berkata jujur mengakui perbuatannya yaitu memakai Narkotika jenis Shabu ;
4. Bahwa Narkotika jenis shabu yang dipakai oleh terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Sumatri (belum tertangkap);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Para terdakwa dan Penasehat Hukum Para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu :

Bahwa terdakwa **KAMALUDIN SINARO** bersama terdakwa **ALAMSYAH PUTRA**, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan percursor narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bermula pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa KAMALUDIN SINARO bertemu dengan terdakwa ALAMSYAH PUTRA di Kota Galang dan bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA mengumpulkan uang untuk membeli shabu yang terkumpul sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut yang akan dipergunakan untuk membeli shabu, selanjutnya terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA pergi ke Gang Cempaka Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan ketika itu terdakwa KAMALUDIN SINARO menunggu di simpang Gang sedang terdakwa ALAMSYAH PUTRA masuk kedalam Gang Cempaka, lalu terdakwa ALAMSYAH PUTRA membeli shabu dengan menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada MANTRI (belum tertangkap) kemudian MANTRI menyuruh terdakwa ALAMSYAH PUTRA menemui DANU yang berada di luar rumah, kemudian DANU menyerahkan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu kepada terdakwa ALAMSYAH PUTRA, selanjutnya terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA pergi ke Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah warga kemudian terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA menggunakan shabu tersebut, namun tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 Wib datang para saksi petugas polisi melakukan penggerebekan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) set alah hisap shabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik merk Indodes yang pada bagian bawahnya terlubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan terpasang 1 (satu) buah karet dot warna merah tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) buah mancis gas berwarna biru terpasang 1 (satu) buah jarum suntik dan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang ditemukan tepat dihadapan terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA dan diakui adalah milik mereka, selanjutnya terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut, sedang terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 10689/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, ST masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan milik KAMALUDIN SINARO dan ALAMSYAH PUTRA, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik KAMALUDIN SINARO dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik ALAMSYAH PUTRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**Atau Kedua :**

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KAMALUDIN SINARO** bersama terdakwa

**ALAMSYAH PUTRA**, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan perkursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa KAMALUDIN SINARO bertemu dengan terdakwa ALAMSYAH PUTRA di Kota Galang dan bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA mengumpulkan uang untuk membeli shabu yang terkumpul sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut yang akan dipergunakan untuk membeli shabu, selanjutnya terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA pergi ke Gang Cempaka Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan ketika itu terdakwa KAMALUDIN SINARO menunggu di simpang Gang sedang terdakwa ALAMSYAH PUTRA masuk kedalam Gang Cempaka, lalu terdakwa ALAMSYAH PUTRA membeli shabu dengan menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada MANTRI (belum tertangkap) kemudian MANTRI menyuruh terdakwa ALAMSYAH PUTRA menemui DANU yang berada di luar rumah, kemudian DANU menyerahkan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu kepada terdakwa ALAMSYAH PUTRA, selanjutnya terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA pergi ke Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah warga kemudian terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA menggunakan shabu tersebut, namun tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 Wib datang para saksi petugas polisi melakukan penggerebekan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) set alah hisap shabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik merk Indodes yang pada bagian bawahnya terlubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan terpasang 1 (satu) buah karet dot warna merah tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mancis gas berwarna biru terpasang 1 (satu) buah jarum suntik dan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang ditemukan tepat dihadapan terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA dan diakui adalah milik mereka, selanjutnya terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut, sedang terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. LAB : 10689/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, ST masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan milik KAMALUDIN SINARO dan ALAMSYAH PUTRA, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik KAMALUDIN SINARO dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik ALAMSYAH PUTRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

### Atau Ketiga :

Bahwa terdakwa **KAMALUDIN SINARO** bersama terdakwa **ALAMSYAH PUTRA**, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa KAMALUDIN SINARO bertemu dengan terdakwa ALAMSYAH PUTRA di Kota Galang dan bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA mengumpulkan uang untuk membeli shabu yang terkumpul sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan membeli 2 (dua) paket shabu dari MANTRI (belum tertangkap) dengan perantara DANU (belum

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertangkap), selanjutnya terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA pergi ke Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah warga, kemudian terdakwa KAMALUDIN SINARO membuat 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) lalu oleh terdakwa ALAMSYAH PUTRA mengambil shabu yang baru dibeli tersebut dan memasukkan shabu tersebut kedalam pipa kaca yang tersambung dengan bong, lalu membakarnya hingga menghasilkan asap shabu, kemudian asap shabu tersebut dihisap oleh terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA, namun tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 Wib datang para saksi petugas polisi melakukan penggerebekan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) set alah hisap shabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik merk Indodes yang pada bagian bawahnya terlubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan terpasang 1 (satu) buah karet dot warna merah tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) buah mancis gas berwarna biru terpasang 1 (satu) buah jarum suntik dan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang ditemukan tepat dihadapan terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA dan diakui adalah milik mereka, selanjutnya terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut, sedang terdakwa KAMALUDIN SINARO bersama terdakwa ALAMSYAH PUTRA tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 10689/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R. FANI MIRANDA, ST masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan milik KAMALUDIN SINARO dan ALAMSYAH PUTRA, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik KAMALUDIN SINARO dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik ALAMSYAH PUTRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Mula Sihombing, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Mula Sihombing, SH., mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah warga ada yang menggunakan Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan saksi Mula Sihombing, SH., menuju kelokasi yang dimaksud ;
  - Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, saksi dan saksi Mula Sihombing, SH., melihat 2 (dua) orang laki – laki sedang duduk – duduk dan menggunakan Narkotika jenis Shabu dibelakang rumah warga, dimana mengetahui hal tersebut, saksi dan saksi Mula Sihombing, SH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra ;
  - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, dari terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik merk Indodes yang pada bagian bawahnya terlubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan terpasang 1 (satu) buah karet dot warna merah tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 1 (satu) buah mancis gas berwarna biru terpasang 1 (satu) buah jarum suntik dan 2 (dua) buah plastik klip transparan ;
  - Bahwa terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa yang dibelinya dari Danu dengan harga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut diperoleh secara patungan yang mana uang terdakwa Kamaludin Sinaro sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa Alamsyah Putra sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra memiliki sabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama ;
- Bahwa terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Mula Sihombing, SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan Muhammad Syahputra yang masing – masing merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Muhammad Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah warga ada yang menggunakan Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan Muhammad Syahputra menuju lokasi yang dimaksud ;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, saksi dan Muhammad Syahputra melihat 2 (dua) orang laki – laki sedang duduk – duduk dan menggunakan Narkotika jenis Shabu dibelakang rumah warga, dimana mengetahui hal tersebut, saksi dan Muhammad Syahputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, dari terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol plastik merk Indodes yang pada bagian bawahnya terlubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan terpasang 1 (satu) buah karet dot warna merah tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 1 (satu) buah mancis gas berwarna biru terpasang 1 (satu) buah jarum suntik dan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang ada dihadapan Para Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik para terdakwa yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya dari Danu(dpo) dengan harga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut diperoleh secara patungan yang mana uang terdakwa Kamaludin Sinaro sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa Alamsyah Putra sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra memiliki sabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama ;
- Bahwa terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Kamaludin Sinaro

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa dan terdakwa Alamsyah Putra ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa Alamsyah Putra di Kota Galang dan bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya dengan cara patungan, terdakwa bersama terdakwa Alamsyah Putra mengumpulkan uang untuk membeli shabu yang terkumpul sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa Alamsyah Putra sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa Alamsyah Putra pergi ke Gang Cempaka Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada saat itu terdakwa menunggu di simpang Gang sedang terdakwa Alamsyah Putra masuk kedalam Gang Cempaka, lalu terdakwa Alamsyah Putra membeli shabu dengan menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada MANTRI (belum tertangkap) kemudian MANTRI menyuruh terdakwa Alamsyah Putra menemui DANU yang berada di luar rumah ;
- Bahwa kemudian DANU menyerahkan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa Alamsyah Putra, selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa Alamsyah Putra pergi ke Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah warga dengan tujuan menggunakan shabu akan tetapi tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa dan terdakwa Alamsyah Putra sedang menggunakan Shabu tiba – tiba datang Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa Alamsyah Putra ;

- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik merk Indodes yang pada bagian bawahnya terlubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan terpasang 1 (satu) buah karet dot warna merah tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 1 (satu) buah mancis gas berwarna biru terpasang 1 (satu) buah jarum suntik dan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang ada dihadapan terdakwa dan terdakwa Alamsyah Putra, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Alamsyah Putra berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang guna proses selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Alamsyah Putra tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

### Terdakwa II. Alamsyah Putra

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, terdakwa dan terdakwa Kamaludin Sinaro ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa Kamaludin Sinaro di Kota Galang dan bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya dengan cara patungan, terdakwa bersama terdakwa Kamaludin Sinaro mengumpulkan uang untuk membeli shabu yang terkumpul sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana uang terdakwa Kamaludin Sinaro sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa Kamaludin Sinaro pergi ke Gang Cempaka Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada saat itu terdakwa Kamaludin Sinaro nunggu di simpang Gang sedang terdakwa masuk kedalam Gang Cempaka, lalu membeli shabu dengan menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada MANTRI (belum tertangkap) kemudian MANTRI menyuruh terdakwa menemui DANU yang berada di luar rumah ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian DANU menyerahkan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Kamaludin Sinaro pergi ke Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah warga dengan tujuan menggunakan shabu akan tetapi tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa dan terdakwa Kamaludin Sinaro sedang menggunakan Shabu, tiba – tiba datang Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa Kamaludin Sinaro ;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik merk Indodes yang pada bagian bawahnya terlubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan terpasang 1 (satu) buah karet dot warna merah tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 1 (satu) buah mancis gas berwarna biru terpasang 1 (satu) buah jarum suntik dan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang ada dihadapan terdakwa dan terdakwa Kamaludin Sinaro, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Alamsyah Putra berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang guna proses selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Alamsyah Putra tidak ada ijin menggunakan Narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Set Alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) Buah Botol Plastik merk Indodes yang pada bagian bawahnya terlubangi dan terpasang 2 (dua) Buah Pipet yang sudah dibengkokkan terpasang 1 (satu) Buah Karet dot warna merah tersambung 1 (satu) Buah Pipa Kaca terdapat bercak shabu ;
- 1 (satu) Buah Mancis gas berwarna biru terpasang 1 (satu) Buah jarum suntik dan 2 (dua) Buah Plastik Klip transparan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 10689/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Inspektur Polisi Nrp 92020450, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Pipet Kaca Bekas digunakan dan 2 (dua) Botol Plastik Klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **KAMALUDIN SINARO dan ALAMSYAH PUTRA** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, saksi Muhammad Syahputra bersama dengan saksi Mula Sihombing, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Kamaludin Sinaro bertemu dengan terdakwa Alamsyah Putra di Kota Galang dan bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya dengan cara patungan, terdakwa Kamaludin Sinaro bersama terdakwa Alamsyah Putra mengumpulkan uang untuk membeli shabu yang terkumpul sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana uang terdakwa Kamaludin Sinaro sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa Alamsyah Putra sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra pergi ke Gang Cempaka Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada saat itu terdakwa Kamaludin Sinaro menunggu di simpang Gang sedang terdakwa Alamsyah Putra masuk kedalam Gang Cempaka, lalu terdakwa Alamsyah Putra membeli shabu dengan menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada MANTRI (belum tertangkap) kemudian MANTRI menyuruh terdakwa Alamsyah Putra menemui DANU yang berada di luar rumah ;
- Bahwa kemudian DANU menyerahkan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa Alamsyah Putra, selanjutnya terdakwa Kamaludin Sinaro bersama terdakwa Alamsyah Putra pergi ke Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah warga dengan tujuan menggunakan shabu akan tetapi tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra sedang menggunakan Shabu tiba – tiba datang Anggota kepolisian melakukan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkapan terhadap terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra ;

- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik merk Indodes yang pada bagian bawahnya terlubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan terpasang 1 (satu) buah karet dot warna merah tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 1 (satu) buah mancis gas berwarna biru terpasang 1 (satu) buah jarum suntik dan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang ada dihadapan terdakwa dan terdakwa Alamsyah Putra, dimana maksud dan tujuan terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra memiliki sabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 10689/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Inspektur Polisi Nrp 92020450, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Pipet Kaca Bekas digunakan dan 2 (dua) Botol Plastik Klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **KAMALUDIN SINARO dan ALAMSYAH PUTRA** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Kamaludin Sinaro dan Alamsyah Putra yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai para terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas para terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Kamaludin Sinaro dan Terdakwa Alamsyah Putra, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri para terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kamaludin Sinaro dan Alamsyah Putra adalah diri para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata para terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Terdakwa Kamaludin Sinaro dan Terdakwa Alamsyah Putra, sehingga dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan telah terpenuhi;

## ***Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

1. apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ?;
2. apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkoba, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkoba Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 wib di Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, saksi Muhammad Syahputra bersama dengan saksi Mula Sihombing, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra karena melakukan Tindak Pidana Narkoba ;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Kamaludin Sinaro bertemu dengan terdakwa Alamsyah Putra di Kota Galang dan bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya dengan cara patungan, terdakwa Kamaludin Sinaro bersama terdakwa Alamsyah Putra mengumpulkan uang untuk membeli shabu yang terkumpul sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana uang terdakwa Kamaludin Sinaro sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa Alamsyah Putra sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra pergi ke Gang Cempaka Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada saat itu terdakwa Kamaludin Sinaro menunggu di simpang Gang sedang terdakwa Alamsyah Putra masuk kedalam Gang Cempaka, lalu terdakwa Alamsyah Putra membeli shabu dengan menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada MANTRI

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(belum tertangkap) kemudian MANTRI menyuruh terdakwa Alamsyah Putra menemui DANU yang berada di luar rumah ;

- Bahwa kemudian DANU menyerahkan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu kepada terdakwa Alamsyah Putra, selanjutnya terdakwa Kamaludin Sinaro bersama terdakwa Alamsyah Putra pergi ke Gang Sempurna Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah warga dengan tujuan menggunakan shabu akan tetapi tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra sedang menggunakan Shabu tiba – tiba datang Anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra ;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik merk Indodes yang pada bagian bawahnya terlubangi dan terpasang 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan terpasang 1 (satu) buah karet dot warna merah tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 1 (satu) buah Mancis gas berwarna biru terpasang 1 (satu) buah jarum suntik dan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang ada dihadapan terdakwa dan terdakwa Alamsyah Putra, dimana maksud dan tujuan terdakwa Kamaludin Sinaro dan terdakwa Alamsyah Putra memiliki sabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama – sama ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 10689/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Inspektur Polisi Nrp 92020450, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Pipet Kaca Bekas digunakan dan 2 (dua) Botol Plastik Klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama **KAMALUDIN SINARO dan ALAMSYAH PUTRA** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan berupa : menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya ;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah ;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah ;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** yaitu : saksi Muhammad Syahputra dan saksi Mula Sihombing, SH., serta **Keterangan Para Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian jelas terlihat dalam diri Para terdakwa telah terdapat zat berupa Metamfetamina yang berasal dari Narkotika jenis Shabu hal mana juga diterangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 10689/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Pipet Kaca Bekas digunakan dan 2 (dua) Botol Plastik Klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diduga mengandung Narkotika masing – masing milik tersangka atas nama **KAMALUDIN SINARO dan ALAMSYAH PUTRA** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah ternyata bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa persetujuan dari Menteri Kesehatan yang memiliki kewenangan dalam

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tanpa adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan, dengan demikian apa yang dilakukan Para terdakwa tersebut sudah tergolong melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaanya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberi putusan dengan hukuman pidana penjara seringan – ringannya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, menurut pendapat Majelis Hakim, permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut sudah diluar kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa, karena merupakan kewenangan Majelis Hakimlah untuk menentukan berapa lamanya Para Terdakwa dijatuhi apabila telah dinyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karneanya pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Para terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para terdakwa, oleh karena itu Para terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Para Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Set Alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) Buah Botol Plastik merk Indodes yang pada bagian bawahnya terlubangi dan terpasang 2 (dua) Buah Pipet yang sudah dibengkokkan terpasang 1 (satu) Buah Karet dot warna merah tersambung 1 (satu) Buah Pipa Kaca terdapat bercak shabu ;
- 1 (satu) Buah Mancis gas berwarna biru terpasang 1 (satu) Buah jarum suntik dan 2 (dua) Buah Plastik Klip transparan;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : “Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut di atas, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di atas di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika sebagaimana diuraikan di atas tidaklah bermanfaat bagi kepentingan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti, yaitu 1 (satu) Set Alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) Buah Botol Plastik merk Indodes yang pada bagian bawahnya terlubangi dan terpasang 2 (dua) Buah Pipet yang sudah dibengkokkan terpasang 1 (satu) Buah Karet dot warna merah tersambung 1 (satu) Buah Pipa Kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) Buah Mancis gas berwarna biru terpasang 1 (satu) Buah jarum suntik dan 2 (dua) Buah Plastik Klip transparan, oleh karena tidak bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan maka Majelis Hakim berpendapat agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Para Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Kamaludin Sinaro dan Terdakwa II. Alamsyah Putra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Set Alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari 1 (satu) Buah Botol Plastik merk Indodes yang pada bagian bawahnya terlubangi dan terpasang 2 (dua) Buah Pipet yang sudah dibengkokkan terpasang 1 (satu) Buah Karet dot warna merah tersambung 1 (satu) Buah Pipa Kaca terdapat bercak shabu ;
  - 1 (satu) Buah Mancis gas berwarna biru terpasang 1 (satu) Buah jarum suntik dan 2 (dua) Buah Plastik Klip transparan;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, SH., dan Makmur Pakpahan, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Melisa Batu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 3026/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bara, S.H., MKn Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan  
Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, SH.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Makmur Pakpahan, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)